

FIQIH JINAYAH: KAJIAN TENTANG PIDANA HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MURTAD

Muhammad Fadlan Azhar¹, Adnan Ali Siregar², Muhammad Haekal Hamdi Rasyid³, Mora Sakti Harahap⁴,
Himsar Hidayat Harahap⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: muhammad0203231028@uinsu.ac.id¹, adnan0203231018@uinsu.ac.id²,
muhammad0203231036@uinsu.ac.id³, mora0203231003@uinsu.ac.id⁴,
himsar0203232042@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas murtad sebagai isu teologis dalam Islam dengan implikasi hukum dan sosial. Menggunakan metode normatif, kajian ini menganalisis pandangan ulama terkait definisi, unsur, dan sanksi murtad. Hasilnya menunjukkan bahwa hukuman murtad, termasuk hukuman mati, bertujuan menjaga kemurnian Islam dan stabilitas umat, meskipun praktiknya bervariasi. Studi ini juga menyoroti pentingnya konteks sosial dalam penerapan hukum murtad. Temuan ini dapat menjadi bahan diskusi untuk memahami hubungan antara agama dan hukum dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Murtad, Hukum Islam, Stabilitas Umat

Abstract

This study discusses apostasy as a theological issue in Islam with legal and social implications. Using a normative approach, the research analyzes the views of scholars on the definition, elements, and penalties of apostasy. The findings show that the punishment for apostasy, including the death penalty, aims to preserve the purity of Islam and the stability of the Muslim community, although its application varies. The study also highlights the importance of social context in the implementation of apostasy laws. These findings can serve as a basis for discussions on the relationship between religion and law in Muslim societies.

Keyword: Apostasy, Islamic Law, Social Stability

A. PENDAHULUAN

Murtad, sebagai salah satu isu teologis yang kompleks dalam Islam, telah menjadi fokus perhatian berbagai ulama dan ahli fikih sepanjang sejarah. Istilah ini, yang secara bahasa bermakna "kembali" (rujū'), memiliki konotasi teologis mendalam sebagai tindakan meninggalkan agama Islam setelah sebelumnya beriman. Dalam berbagai literatur, murtad dipahami sebagai bentuk keberpalingan dari keyakinan Islam, baik melalui niat, ucapan, maupun perbuatan.

Fenomena kemurtadan tidak hanya memiliki implikasi keagamaan, tetapi juga berdampak pada aspek hukum dan sosial. Dalam konteks hukum Islam, murtad dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap keyakinan dan tatanan umat Islam. Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku murtad mencerminkan upaya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam

dan integritas komunitas Muslim. Di sisi lain, pendekatan terhadap murtad berbeda-beda di antara mazhab-mazhab fikih, yang mencerminkan keragaman pandangan dalam memahami dan mengimplementasikan hukum syariat.

Kajian ini bertujuan untuk mengupas tuntas pengertian murtad, unsur-unsur yang melekat di dalamnya, serta pendekatan hukum Islam terhadap pelaku murtad. Dalam pembahasan ini, berbagai pandangan ulama, baik klasik maupun kontemporer, akan dieksplorasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena murtad. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali implikasi sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh kemurtadan dalam kehidupan umat Islam, termasuk hubungan dengan hukum pidana Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengupas dimensi teologis murtad, tetapi juga berusaha menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang dan menangani kasus murtad, baik melalui hukuman pokok, pengganti, maupun tambahan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian hukum Islam dan relevansinya dalam konteks masyarakat modern.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis hukum Islam terkait tindak pidana murtad secara mendalam melalui studi literatur. Beberapa pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan yuridis normatif, filosofis, dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih mengenai definisi, kriteria, serta sanksi terhadap pelaku murtad. Pendekatan filosofis bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang mendasari konsep murtad dalam Islam, termasuk tujuan hukum (*maqashid al-shariah*), sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dampak sosial dan implikasi penerapan sanksi murtad di masyarakat.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab klasik fikih seperti *Fiqh al-Sunnah*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, dan *l'anat al-Talibin*, serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan. Sementara itu, data

sekunder mencakup buku-buku modern, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menganalisis literatur utama dan sekunder secara sistematis.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi deskripsi untuk menyusun gambaran menyeluruh tentang konsep murtad dalam hukum Islam, klasifikasi data berdasarkan topik penelitian, kritik dan evaluasi terhadap pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai referensi untuk memastikan akurasi dan kredibilitas hasil penelitian. Adapun instrumen penelitian berupa pedoman analisis dokumen yang digunakan untuk menilai teks hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang relevan.

C. TINJAUAN PUSTAKA 1. PENGERTIAN MURTAD

Murtad (*riddah*) dari segi bahasa berarti *ruju'* (kembali). Dalam istilah, *riddah* didefinisikan sebagai perbuatan kembali dari agama Islam, dan pelakunya disebut *murtad*. Artinya, seseorang secara terbuka menyatakan kekafirannya setelah sebelumnya beriman.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengartikan *murtad* sebagai kembalinya seseorang ke jalan asal. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah kembalinya seorang Muslim yang berakal dan dewasa kepada kekafiran atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, baik itu seorang laki-laki maupun perempuan.¹ Sementara itu, Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* mendefinisikan *riddah* sebagai kembalinya seseorang dari sesuatu kepada sesuatu yang lain (*al-rujū' 'an al-shay' ilā ghayrihi*). Dalam terminologi fikih, Wahbah al-Zuhaylī memaknai *riddah* sebagai keluarnya seseorang dari agama Islam menjadi kafir,

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Fiqh, 2004), hlm. 1991.

baik melalui niat, perkataan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir.²

Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa *riddah* merupakan perbuatan seseorang Muslim yang telah dewasa dan berakal sehat untuk keluar dari agama Islam menuju kekafiran, baik dengan niat maupun dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapa pun.³

Secara redaksional, kedua definisi di atas tampak berbeda, tetapi secara substansial sejalan. Kedua pandangan tersebut menegaskan tiga unsur *riddah*:

1. Pelakunya adalah seseorang yang sehat dan dewasa.
2. *Riddah* dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena paksaan.
3. *Riddah* dilakukan baik melalui hati, perkataan, maupun perbuatan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Abd al-Qādir 'Awdah yang mendefinisikan *riddah* sebagai keluar dari agama Islam, tidak menerima sebagian ajarannya, dan menentang sebagian kewajiban yang ditetapkan-Nya.³ Hal ini juga selaras dengan pendapat Noerwahidah bahwa *murtad* merupakan pernyataan sikap yang diikuti dengan tindakan keluar dari Islam oleh seseorang yang sebelumnya adalah Muslim.⁴

Dari pengertian terminologi di atas, dapat disimpulkan bahwa *murtad* adalah tindakan keluar dari Islam. Kategori ini dinamakan *murtad teologis*. Sementara itu, *riddah* yang dinyatakan secara verbal maupun non-verbal melalui pernyataan sikap atau pengingkaran hati tanpa disertai dengan tindakan pindah agama disebut *riddah fi'li* dan *qawli*. Bahkan, Muhammad Abduh menyatakan bahwa *murtad* adalah keluarnya seseorang dari tiga dasar yang fundamental, yaitu:

1. Keyakinan bahwa alam semesta ini diatur oleh satu Tuhan.
2. Keimanan kepada alam gaib dan kehidupan akhirat.

² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 183. ³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4, hlm. 451.

³ Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1981), hlm. 210-212.

⁴ Noerwahidah, "Murtad dalam Perspektif Islam," *Jurnal Studi Islam* Vol. 7, No. 2 (1994), hlm. 65.

3. Pelaksanaan amal saleh yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat.⁵

Kategori *riddah* pertama bersifat teologis (*rubūbiyah*), kedua bersifat eskatologis, dan yang ketiga bersifat destruktif.⁶

Maqasid syariah, atau tujuan-tujuan syariat, berfokus pada perlindungan lima hal pokok: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks murtad, maqasid syariah menitikberatkan pada perlindungan agama (*hifz ad-din*) sebagai fondasi utama. Murtad, atau keluar dari Islam, dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas agama dan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, hukum Islam sering memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dengan tujuan menjaga keutuhan komunitas dan mencegah penyimpangan akidah. Namun, pendekatan terhadap murtad juga dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan nilai-nilai kontemporer, di mana sebagian ulama modern seperti Jasser Auda menekankan pentingnya mempertimbangkan kebebasan individu sesuai maqasid, tanpa mengabaikan esensi perlindungan agama.⁷ *Murtad* juga mencakup perbuatan seperti berkeyakinan bahwa Allah Swt., Sang Pencipta Alam, tidak ada; menyangkal kerasulan Nabi Muhammad Saw.; menghalalkan perbuatan yang haram seperti zina, meminum minuman keras, atau zalim; serta mengharamkan sesuatu yang halal seperti jual beli atau pernikahan. Selain itu, *murtad* dapat berupa pengingkaran kewajiban agama yang telah disepakati oleh umat Islam, seperti salat lima waktu, atau melalui tindakan nyata yang menunjukkan keluar dari Islam, seperti membuang Al-Qur'an ke tempat sampah, menyembah berhala, atau matahari.⁸

Dalam konteks hukum, *murtad* memiliki konsekuensi serius, termasuk dalam hubungan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Muhammad Abduh, *Risālat al-Tawhīd* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1980), hlm. 318.

⁶ Jazuli, *Dasar-Dasar Fiqih Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 114.

⁷ Syafruddin Syam, dkk., "Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāṣid al-Sharī'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2024): hlm.289

⁸ Aziz Dahlan, "Definisi Murtad dalam Perspektif Islam," dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1233.

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *murtad* menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁹

2. Murtad dalam Hukum Islam

Tidak dibantah bahwa dari Hadis yang me merintah kan membunuh orang murtad (man baddal dînah faqtulûh) itu para ahli fikih Islam, dari dulu hingga sekarang, terus melibatkan diri dalam pembahasan murtad. Zayn al-Dîn al-Malibarî meletakkan pembahasan murtad setelah membahas soal jinâyah (pidana). Hal ini, menurut Shata alDimyati, karena riddah menjadi bagian dari tindakan kriminal. Bedanya, sekiranya membunuh orang merupakan tindakan kriminal terkait pidana atas jiwa (jinâyah bî alnafs), maka riddah adalah jinâyah terkait agama (jinâyah bi al-dîn). Begitu juga berbeda dengan pelaku kriminal biasa, ketika orang murtad meninggal dunia, menurut Shata alDimyati, tidak perlu dimandikan, dikafani, disalatkan, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan umat Islam.¹⁰

Berbeda dengan Alquran dan Hadis yang tidak menjelaskan pengertian murtad, maka fikih memberi pengertian, kriteria, dan batas-batas murtad. Bahkan pengertian murtad dalam fikih demikian luas sehingga orang-orang yang tidak merespons ketika azan dikumandangkan dan tidak mendengarkan tatkala Alquran dibacakan bisa digolongkan sebagai murtad. Zayn al-Dîn al-Malibarî, sebagaimana dielaborasi Shata alDimyati dalam l'ânât al-Tâlibîn, berkata bahwa kemurtadan tidak hanya disebabkan oleh pengingkar an seseorang terhadap kemukjizatan Alquran melainkan juga oleh penolakannya pada satu huruf Alquran. Bahkan penyangkalan seseorang terhadap posisi Abû Bakr al-Siddîq sebagai Sahabat Nabi bisa mengantarkan yang bersangkutan pada kemurtadan.¹¹ Yang menarik, Syiah Râfidah memurtadkan Abû Bakr al-Siddîq dan para pengikutnya karena dianggap telah merampas kekuasaan (kekhalifahan) yang mestinya diberikan kepada 'Alî ibn Abî Tâlib.¹²

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (2), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Bab VIII.

¹⁰ Shata al-Dimyati, I'ânah al-Tâlibîn, juz IV, (Semarang: Thaha Putera, t.th), h. 132 & 139.

¹¹ Ini karena kedudukan Abû Bakr sebagai sahabat Nabi itu telah dinyatakan dalam Alquran surat al-Tawbah [9]: 40. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan "al-sâhib" dalam ayat itu adalah Abû Bakr. Baca, Shata al-Dimyati, I'ânah al-Tâlibîn, juz IV, h. 138

¹² Muhammad Rashîd Ridâ, Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm, juz VI, h. 361. Bandingkan dengan Abd. Moqsih Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an, h. 233.

Secara etimologis, murtad dimaknai para ahli fikih sebagai al-rujû' 'an al-Islâm (berbalik dari Islam). Sedangkan secara terminologi, murtad diartikan 'Abd al-Rahmân al-Juzayrî dalam al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Arba'ah sebagai orang Islam yang memilih menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam. Kemurtadan itu diungkapkan secara jelas (sarîh), misalnya, ushrikû bi

Allâh (saya menyekutukan Allah).¹³ Menurut Zakariyâ al-Ansârî, murtad adalah orang Islam yang memutus keislamannya dengan ke kufuran yang disengaja dengan maksud menghina, mengingkari, dan membangkang. Namun, al-Ansârî mengingatkan bahwa tindakan seseorang yang masih dalam lingkup ijtihad tidak memurtadkan seseorang.¹⁴ Shata al-Dimyati mengatakan hanya ijtihad yang bertentangan dengan nas qat'î yang berdampak pada kemurtadan seseorang. Lalu al-Dimyati mencontohkan kelompok Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala adalah bagian dari ijtihad sehingga Mu'tazilah tidak murtad. Begitu juga sufi seperti Abû Mansûr al-Hallâj, Muhy al-Dîn ibn 'Arabî, dan lain-lain yang membuat pernyataan-pernyataan tidak lazim seperti "aku adalah Allah" tidak dikategorikan murtad.¹⁵

Namun Shata al-Dimyati tidak bisa mentoleransi perkataan penduduk Yamamah bahwa tidak ada kewajiban beriman kepada Nabi setelah Nabi meninggal dunia dengan alasan syariat Nabi Muhammad telah selesai bersamaan dengan kewafatannya. Perkataan ini, menurut Shata al-Dimyati, jelas salah (bâtîl qat'-an) dan mengantarkan para pengucapnya pada kemurtadan.¹⁷

Al-Juzayrî memerinci sejumlah hal yang menyebabkan kemurtadan seseorang. Pertama, melempar atau membakar Alquran dengan niat meremehkan, membalik lipatan kertas Alquran dengan niat menghinakan, membuang buku-buku Hadis bahkan bukubuku

¹³ Abd al-Rahmân al-Juzayrî, al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Arba'ah, (al-Qâhirah: al-Maktab alThaqafî, 2000), juz IV, h. 302.

¹⁴ Zakariyâ al-Ansârî, Fath al-Wahhâb, juz II, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), h. 155.

¹⁵ Namun Ibn 'Abd al-Salam, seperti dikutip Shatha al-Dimyathi, berkata sekiranya para wali Allah itu berkata, "Aku adalah Allah", maka baginya dikenakan hukum takzir. Ibn Surayj ketika ditanya tentang sosok al-Hallâj, maka Ibn Surayj berkata, "Perilaku orang itu mengkhawatirkan" (rajulun khafiyyun 'alâ amrih). Baca Shata al-Dimyati, I'ânah al-Tâlibîn, juz IV, h. 133-134. ¹⁷ Shata al-Dimyati, I'ânah al-Tâlibîn, juz IV, h. 135.

fikih dengan niat merendahkan syariat Islam. Kedua, memakai pakaian yang menjadi simbol orang kafir. Ketiga, belajar ilmu sihir dan mengamalkannya, karena sihir berisi ungkapan pemuliaan-pengagungan kepada selain Allah. Keempat, menyatakan bahwa alam ini adalah dahulu (qadîm), karena ungkapan itu meniscayakan tiadanya Sang Pencipta (Allah). Kelima, memercayai terjadinya reinkarnasi (tanâsukh al-arwâh). Keenam, mengingkari sejumlah hukum yang telah menjadi konsensus ulama, seperti wajibnya salat, puasa dan haramnya zina. Ketujuh, menyatakan bahwa kenabian bisa diperoleh dengan usaha dan riyâdah, karena pernyataan itu membuka kemungkinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Kedelapan, mencacimaki seorang nabi dan malaikat yang telah disepakati kenabian dan kemalaikatannya serta menyatakan keterbatasan fisik atau kecacatan tubuh seorang nabi seperti pincang.¹⁶

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MURTAD

• **Unsur-unsur Tindak Pidana Murtad Unsur-unsur riddah**
adalah:

- a. Keluar dari Islam
- b. Ada itikad tidak baik

Yang dimaksud dengan keluar dari Islam disebutkan oleh para ulama ada tiga macam:

1. Murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan.

Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak wajib, baik dengan sengaja maupun dengan menyepelkan. Misalnya sujud kepada matahari atau bulan, melemparkan al-Quran dan berzina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan yang haram.

2. Murtad dengan ucapan.

¹⁶ 'Abd al-Rahmân al-Juzayrî, al-Fiqh `alâ al-Madhâhib al-Arba`ah, juz IV, h. 302

Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang.

3. Murtad dengan itikad.

Adapun murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad (akidah) Islam, seperti beritikad langgengnya alam, Allah itu sama dengan makhluk. Sesungguhnya itikad an sich tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berdasarkan hadis Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا خَلْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا زُرَّارَةُ بْنُ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ، قَالَ: "إِنْ أُلِّقَ تَجَاوُزٌ لِمَنْ مَتَّيَ عَمَّا وَسُوسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفَ سَهَاءٍ، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ". رواه البخاري

"Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku bayangan- bayangan yang menggoda dan bergelora dalam jiwanya selama belum diamalkan atau dibicarakan"
(HR Muslim dari Abu Hurairah).

Jadi, berdasarkan hadis di atas apa pun itikad seseorang muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam tidaklah dianggap menyebabkan keluar dari Islam sebelum ia mengucapkan atau mengamalkannya. Adapun hukumannya nanti terserah kepada Allah. Di antara contohnya adalah sihir. Para ulama sepakat terhadap keharaman sihir dan mempelajarinya.¹⁷

Anak dari orang yang murtad, baik yang murtad ibu bapaknya ataupun ibunya tetap anak muslim. Akan tetapi setelah dewasa ia harus menyatakan agamanya, sedangkan anak yang dikandung dan dilahirkan oleh orang yang murtad untuk selamanya maka dihukumi sebagai anak kafir.

¹⁷ H.A. Djazuli, "Fiqh Jinayah", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2000.

114. ²⁰ Ibid, 115.

Satu prinsip yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zaidiyah bila seorang ibu atau bapak masuk Islam, maka anak-anaknya yang masih kecil dihukumi muslim. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa agama anaknya mengikuti agama bapaknya. Artinya, jika bapaknya Islam, maka anak-anaknya yang masih kecil dihukumi muslim. Namun demikian, tidak demikian halnya bila ibunya yang muslim. Imam Syafi'i menambahkan syarat pada pidana riddah bahwa pelakunya itu harus berniat untuk melakukan kekufuran.²⁰

• Sanksi Hukum Terhadap Pelaku pidana Murtad

Tidak ada satu pun ayat yang menyebutkan tentang sanksi bagi seorang yang murtad walaupun terdapat beberapa ayat yang menyebutkan murtad, yaitu: alBaqarah/2: 217, alMaidah/5: 54, dan Muhammad/47: 25.

Selain ketiga ayat ini, masih terdapat beberapa ayat yang tidak menunjukkan kata riddah tetapi maknanya sama, yaitu Ali Imran/3: 86-88, 90 dan 177, alNisa'/4: 115 dan 137, dan al-Nahl/16: 106. Meskipun demikian, terdapat dua pendapat yang memiliki perbedaan yang cukup jauh mengenai hukuman bagi pelaku riddah.

Munurut Wahbah al-Zuhaili, ulama sepakat tentang kewajiban untuk membunuh orang yang murtad. Sanksi itu dijatuhkan jika yang murtad telah balig, berakal, telah diminta untuk bertaubat tetapi enggan, dan murtadnya diketahui dengan jelas melalui ikrar (pengakuan) atau melalui persaksian (pembuktian).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Sayyid Sabiq, Abd al-Rahman al-Jaziri dan ulama lainnya bahwa hukuman pidana mati bagi orang yang keluar dari Islam adalah sebuah ijma'. Salah satu alasan yang mendasarinya adalah keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang murtad, termasuk orang yang tidak mau membayar zakat.

Keputusan Abu Bakar saat itu diikuti dan dijalankan oleh semua sahabat.¹⁸ Perbuatan murtad diancam dengan tiga macam hukuman:

¹⁸ Syamsuddin, "Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)", El-Mashlahah, Vol. 11, No. 1, Juni 2021.

a. Hukuman pokok

Hukuman pokok jarimah riddah adalah hukuman mati, sesuai dengan:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلْهُ. رواه البخاري عن ابن عباس

"Barangsiapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia" (HR Bukhari dari ibn Abas).

Sebelum dilaksanakan hukuman, orang yang murtad itu harus diberi kesempatan untuk bertobat Waktu yang disediakan baginya untuk bertobat itu adalah 3 hari 3 malam menurut Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, ketentuan batas waktu untuk bertobat itu harus diserahkan kepada Ulul Amri, dan batas itu selambat-lambatnya 3 hari 3 malam.

Tobatnya orang yang murtad cukup dengan mengucapkan dua "kalimah syahadah". Selain itu, ia pun mengakui bahwa apa yang dilakukannya ketika murtad bertentangan dengan agama Islam.

Barang siapa murtad dari agama Islam, dia diminta untuk bertobat sebanyak tiga kali. Jika tidak mau, dia harus dibunuh. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbasia bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah dia!" Dalam hadis lain, beliau bersabda, "Seorang muslim tidak boleh dibunuh kecuali karena salah satu dari tiga sebab,... (karena) meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin."

Meminta agar orang yang murtad bertobat hukumnya wajib, sebelum menjatuhkan hukuman mati. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Daruquthni dari Jabir, ia berkata, "Seorang wanita yang bernama Ummu Ruman murtad dari agama Islam. Mendengar itu, Rasulullah memerintahkan agar wanita itu diajak kembali ke dalam ajaran Islam dengan baik-baik, jika tidak mau, ia harus dibunuh."

Orang murtad yang dieksekusi mati tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslim karena ia telah keluar dari kelompok orang Islam. Allah SWT. berfirman:

وَلَا يَزَالُ يُقَاتِلُكَ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ اتَّخَذُوا حَتًّا ۚ إِنَّهُمْ قَاتِلُكَ بِرُسُلِكَ فَامْكُثْ ۚ إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ... البقرة ٢١٧

Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup....(Q.S. Al-Baqarah [2]: 217).¹⁹

b. Hukuman Pengganti

Hukum Pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan.

Hukuman pengganti ini berupa ta'zir.

c. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan adalah merampas hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk bertasharuf (mengelola) hartanya.⁹

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bila orang murtad itu meninggal, maka hartanya menjadi harta musyi', yaitu tidak dapat diwariskan, baik kepada orang muslim maupun kepada nonmuslim. Menurut ulama lain, harta itu dikuasai oleh pemerintah dan menjadi harta fay'. Menurut mazhab Hanafi, bila harta tersebut didapatkan pada waktu ia muslim, maka diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim dan harta yang didapatkan ketika ia murtad, maka hartanya menjadi milik pemerintah.

Faktor penyebab perbedaan mereka adalah perbedaan penafsiran mereka terhadap hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو وَبَّكَرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِي
يَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالُوا لِحَرَّانٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عِيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ
ن، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَثْمَانُ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْكَافِرُ
لَمْ يَرْثِ الْكَافِرُ، وَلَمْ يَرِثِ الْكَافِرُ رِثَةَ الْمُسْلِمِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Orang kafir tidak dapat mewaris harta pusaka orang muslim dan orang muslim tidak dapat mewaris harta pusaka orang kafir" (HR Muslim dari Usamah bin Zayd).

Alasan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sehubungan dengan ketidakbolehan harta orang muslim diwariskan kepada ahli warisnya yang nonmuslim adalah karena ia termasuk kafir, sedangkan ahli warisnya muslim Sedangkan alasan Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat-nya sehubungan dengan kebolehan harta orang murtad

¹⁹ H.A. Djazuli, "Fiqh Jinayah", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2000, 117

diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim adalah karena harta orang murtad itu disamakan dengan harta orang yang meninggal.

Menurut Zaidiyah, Abu Yusuf, Muhammad dan Zahiri, harta orang murtad itu dapat diwariskan kepada ahli waris- nya yang kafir. Tentu saja, bila ada. Tidak menjadi harta fay', dan tidak diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim.

Berkenaan dengan hukuman tambahan, berupa hilang- nya hak mengelola harta, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali bahwa perbuatan orang murtad terhadap harta- nya, baik yang didapat sebelum atau sesudah murtad, tidak mempunyai akibat hukum. Artinya, bila ia menjual atau membeli harta dengan harta miliknya, maka jual belinya tidak sah.

Apabila ia kembali kepada agama Islam, maka hak tasharufnya menjadi sah, sedangkan apabila ia mati dalam keadaan murtad maka hak tasharufnya menjadi batal. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, tasharuf orang murtad tetap sah.

Syaikh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya Alasannya karena firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 217 di atas hanya menunjukkan kesia- siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat yaitu kekal dalam neraka, adapun hadis ibn Abbas di atas ternyata mengundang banyak masalah di kalangan ulama yang berki- sar pada masalah yang sama atau bedanya hukuman bagi laki-laki dan perempuan, perlu dan tidak perlunya orang murtad diberi kesempatan untuk bertobat serta batas kesem- patan tersebut. Selain itu, hadis tersebut adalah hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi sanksi pidana hudud. Alasan lain adalah bahwa kekafiran itu sendiri tidak menyebabkan bolehnya seseorang dihukum mati, sebab yang membolehkannya hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam. Ada- pun kekufuran semata jelas sekali dalam al-Quran, yang dalam beberapa kenyataan ditemukan larangan adanya pak- saan dalam agama. Salah satunya surat alBaqarah ayat 256 dan surat Yunus ayat 99:

أَلْإِكْرَاهُ فِي الدِّينِ نُنُ...البقرة ٢٥٦

"Tiada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)" (QS al-Baqarah:256).

أَفَأَنْتُ تَكْرِهُ النَّاسُ حَتَّى يُكُونُوا مُؤْمِنِينَ. يونس ٩٩....

"Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya" (QS. Yu- nus:99).

Jadi, hukuman bagi orang murtad itu diserahkan kepada Allah kelak.²⁰

Dalam Islam, orang murtad dikenai hukuman berat sebab perbuatannya dapat memorak-morandakan jemaah serta memancing perpecahan masyarakat. Oleh karena itu, demi kelestarian jemaah dan mencegah perpecahan dalam jemaah, pelakunya harus dihukum. Di samping itu, konsekuensi murtad adalah terputusnya hubungan waris dan bubarnya perkawinan. Bahkan, gugurnya semua amal yang telah diperbuat.

E. PENUTUP

Murtad, atau riddah, merupakan tindakan seorang Muslim keluar dari agama Islam dengan kesadaran dan kehendak sendiri, tanpa adanya paksaan. Para ulama sepakat bahwa tindakan ini memiliki dampak serius dalam perspektif hukum Islam, baik secara teologis, sosial, maupun pidana. Definisi murtad mencakup aspek itikad, ucapan, dan perbuatan yang menunjukkan kekufuran, serta melibatkan unsur kesengajaan dan penolakan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam.

Hukuman bagi pelaku murtad berbeda-beda menurut pendapat ulama. Secara umum, hukuman pokoknya adalah pidana mati, sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun, sebelum hukuman dijalankan, pelaku diberi kesempatan untuk bertaubat dalam jangka waktu tertentu. Selain hukuman pokok, terdapat pula hukuman pengganti seperti ta'zir dan hukuman tambahan berupa perampasan harta atau pembatasan hak milik. Dalam kasus tertentu, status hukum harta pelaku murtad menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Kajian ini menegaskan bahwa tindakan murtad bukan sekadar persoalan individu, tetapi memiliki konsekuensi sosial dan keagamaan yang luas. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menangani kasus murtad harus melibatkan aspek hukum, sosial, dan edukasi, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

²⁰ Ibid, 120.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Abduh, Muhammad. 1980. *Risālat al-Tawhīd*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif. al-Ansārī, Zakariyā. t.th. *Fath al-Wahhāb*, Juz II. Bayrūt: Dār al-Fikr. al-Dimyātī, Shata. t.th. *I‘ānah al-Tālibīn*, Juz IV. Semarang: Thaha Putera.
- al-Juzayrī, Abd al-Rahmān. 2000. *al-Fiqh alā al-Madhāhib al-Arbaah*, Juz IV. al-Qāhirah: alMaktab al-Thaqafī.
- al-Zuhaylī, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 3. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Awdah, Abd al-Qādir. 1981. *al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kitāb al‘Arabī.
- Dahlan, Aziz. 1996. "Definisi Murtad dalam Perspektif Islam." In *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, H.A. 2000. "Fiqh Jinayah." Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghazali, Abd. Moqsith. t.th. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis alQur‘an*.
- Jazuli. 1996. *Dasar-Dasar Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Noerwahidah. 1994. "Murtad dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Islam* Vol. 7, No. 2: 65.
- Ridā, Muhammad Rashīd. t.th. *Tafsīr al-Qur‘ān al-Hakīm*, Juz VI.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Pustaka Fiqh.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Pustaka Fiqh.
- Syam, S., Permata, C., Haris, R. M., & Matondang, M. M. "Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāṣid al-Sharī‘ah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2024).
- Syamsuddin. 2021. "Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)." *El-Mashlahah*, Vol. 11, No. 1 (Juni).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (2), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Bab VIII.